



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PERLINDUNGAN
KETENAGAKERJAAN MANDIRI BAGI GURU NGAJI KOTA CIMAHI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyukseskan program perlindungan ketenagakerjaan serta kesejahteraan terhadap masyarakat, khususnya bagi guru ngaji di Daerah Kota Cimahi;
- b. bahwa di Pemerintah Daerah Kota Cimahi belum memiliki pedoman pemberian insentif untuk perlindungan ketenagakerjaan mandiri bagi guru ngaji di Daerah Kota Cimahi;
- c. bahwa untuk mengatur pemberian insentif untuk perlindungan ketenagakerjaan mandiri bagi guru ngaji di Daerah Kota Cimahi dibutuhkan suatu peraturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Insentif untuk Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri bagi Guru Ngaji Kota Cimahi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN MANDIRI BAGI GURU NGAJI KOTA CIMAHI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberian Insentif bagi Guru Ngaji adalah program pemerintah daerah berupa pemberian insentif untuk perlindungan ketenagakerjaan mandiri kepada Guru Ngaji.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

3. Guru Ngaji adalah pengajar membaca Al Quran, pengajar atau orang yang memberi ilmu kepada peserta didiknya, yang bertugas mengajar, melatih, membimbing, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan agama Islam, dalam hal ini yang diselenggarakan di rumah-rumah, masjid, mushola, madrasah, majelis taqlim, dan tempat lainnya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melaksanakan pemberian insentif untuk perlindungan ketenagakerjaan

bagi Guru Ngaji.

- (2) Pemberian insentif untuk perlindungan ketenagakerjaan bagi Guru Ngaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pemberian insentif bulanan yang diberikan kepada Guru Ngaji.

Pasal 3

Guru Ngaji yang menerima insentif untuk perlindungan ketenagakerjaan sebagai peserta bukan penerima upah golongan pekerja mandiri yaitu Guru Ngaji yang telah ditetapkan sebagai penerima insentif bulanan Guru Ngaji oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 4

- (1) Pemberian insentif untuk perlindungan ketenagakerjaan bagi Guru Ngaji harus dilengkapi dengan:
 - a. surat kuasa pembayaran perlindungan ketenagakerjaan mandiri; dan
 - b. perjanjian pembayaran perlindungan ketenagakerjaan.
- (2) Surat kuasa pembayaran perlindungan ketenagakerjaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi pernyataan Guru Ngaji memberikan kuasa kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk membayarkan jaminan perlindungan ketenagakerjaan atas nama Guru Ngaji kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Perjanjian pembayaran perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kebersediaan Guru Ngaji untuk menjadi peserta bukan penerima upah golongan pekerja mandiri BPJS Ketenagakerjaan.

- (4) Contoh format surat kuasa pembayaran perlindungan ketenagakerjaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan contoh perjanjian pembayaran perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Surat Edaran Wali Kota.

Pasal 5

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan harus memberikan insentif perlindungan ketenagakerjaan mandiri bagi Guru Ngaji sesuai dengan persyaratan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Guru Ngaji yang diberikan insentif perlindungan ketenagakerjaan mandiri berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan pelayanan yang diperjanjikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 7

Besaran pemberian insentif perlindungan ketenagakerjaan mandiri bagi Guru Ngaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Camat melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian insentif perlindungan ketenagakerjaan mandiri bagi Guru Ngaji.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melaporkan pelaksanaan insentif untuk perlindungan ketenagakerjaan mandiri bagi Guru Ngaji kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dan dilaporkan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan evaluasi pemberian insentif untuk perlindungan ketenagakerjaan mandiri bagi Guru Ngaji.

Pasal 11

Pendanaan pemberian insentif untuk perlindungan ketenagakerjaan mandiri bagi Guru Ngaji bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Guru Ngaji tidak dapat didaftarkan sebagai peserta perlindungan ketenagakerjaan mandiri, insentif bulanan diberikan penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Guru Ngaji tidak dapat didaftarkan sebagai peserta perlindungan ketenagakerjaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan persyaratan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melaksanakan pemberian insentif untuk perlindungan ketenagakerjaan bagi Guru Ngaji.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 19 Maret 2021

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 19 Maret 2021



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN
BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 617

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN
MANDIRI BAGI GURU NGAJI KOTA CIMAHI

I. UMUM

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Untuk menyukseskan program perlindungan ketenagakerjaan serta kesejahteraan terhadap masyarakat, khususnya bagi Guru Ngaji di Daerah Kota Cimahi dengan memberikan perlindungan ketenagakerjaan berupa pemberian insentif untuk perlindungan ketenagakerjaan mandiri.

Pemerintah Daerah Kota sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah, ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan terlaksananya program perlindungan ketenagakerjaan mandiri melalui lembaga BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan memfasilitasi pelaksanaan program Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri agar dapat dirasakan manfaat kepesertaannya bagi Guru Ngaji di Kota Cimahi. Program Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri bagi Guru Ngaji telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714).

Peraturan Wali Kota ini merupakan dasar hukum untuk menyelenggarakan program pemberian insentif untuk perlindungan ketenagakerjaan mandiri bagi Guru Ngaji di Kota Cimahi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.